

**METODOLOGI USHUL FIQH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH  
PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER**

***THE METHODOLOGY OF USHUL FIQH IN RESOLVING  
CONTEMPORARY ISLAMIC EDUCATION ISSUES***

**Zainul Arasy<sup>1\*</sup>, Zulheldi<sup>2</sup>, Sabhamis<sup>3</sup>**

<sup>1\*,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: arasyzainul@gmail.com<sup>1</sup>, zulheldi@uinib.ac.id<sup>2</sup>, sabhamis@uinib.ac.id<sup>3</sup>

***Abstract***

*Contemporary Islamic education faces increasingly complex challenges due to rapid social change, scientific development, technological advancement, and the pressures of globalization that influence educational systems and practices. These conditions require a methodological approach that is not solely text-oriented, but also capable of engaging with social realities and contextual needs. In this regard, the methodology of uṣūl al-fiqh holds a strategic position as an epistemological framework for addressing various issues in contemporary Islamic education. This article aims to analyze the role of uṣūl al-fiqh methodology in resolving problems of Islamic education, particularly those related to educational policy formulation, curriculum development, learning orientation, and the internalization of Islamic values in a changing era. This study employs a qualitative approach using library research methods through a systematic review of classical uṣūl al-fiqh literature, contemporary Islamic scholarly thought, and relevant academic journal articles on Islamic education. The findings indicate that the methodology of uṣūl al-fiqh provides a strong conceptual and methodological foundation for responding to educational challenges in an adaptive and welfare-oriented manner. Ijtihād-based reasoning, the application of uṣūl principles, and sensitivity to social and cultural contexts emerge as essential elements in addressing contemporary educational issues. Accordingly, the methodology of uṣūl al-fiqh functions as an effective analytical instrument for maintaining the continuity of Islamic values while constructively and sustainably responding to the demands of contemporary Islamic education.*

***Keywords: Usul al-Fiqh, Islamic Education, Methodology, Contemporary Issues***

***Abstrak***

Pendidikan Islam kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, serta tuntutan globalisasi yang memengaruhi sistem dan praktik pendidikan. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan metodologis yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mampu membaca realitas dan kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Dalam hal ini, metodologi ushul fiqh memiliki posisi strategis sebagai kerangka epistemologis yang dapat digunakan untuk merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan Islam kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran metodologi ushul fiqh dalam menyelesaikan masalah pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, orientasi pembelajaran, serta penanaman nilai-nilai keislaman yang relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan literatur ushul fiqh klasik, pemikiran ulama kontemporer, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi ushul fiqh mampu memberikan landasan konseptual dan metodologis yang kuat dalam merespons persoalan pendidikan Islam secara adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ijtihad, penerapan kaidah-kaidah ushuliyah, serta perhatian terhadap konteks sosial dan budaya menjadi elemen penting dalam proses penyelesaian masalah pendidikan. Dengan demikian, metodologi ushul fiqh berfungsi sebagai instrumen analisis yang efektif dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam sekaligus menjawab tantangan pendidikan Islam kontemporer secara berkelanjutan.

***Kata kunci: Ushul Fiqh Pendidikan Islam, Metodologi, Kontemporer***

**Article History:**

Submitted	Accepted	Published
November 20 <sup>th</sup> 2025	Desember 10 <sup>th</sup> 2025	Desember 15 <sup>th</sup> 2025

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sebagai institusi yang berperan dalam pembentukan karakter, pemahaman keagamaan dan serta pembangunan moral umat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era modern. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi informasi dan tantangan globalisasi telah mendorong sistem pendidikan Islam untuk melakukan reorientasi dalam tujuan, materi pembelajaran dan pendekatan pedagogis. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya sekadar menyalurkan pengetahuan normatif, tetapi harus mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat kontemporer secara kontekstual dan adaptif (Abdurrahman et al., 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pendidikan Islam saat ini seringkali masih bersifat *tradisional* dan terfokus pada aspek kognitif semata tanpa mempertimbangkan dinamika sosial peserta didik dalam realitas kehidupan modern. Persoalan seperti krisis nilai, inkonsistensi kurikulum dan kurangnya relevansi materi ajar dengan tuntutan zaman menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam yang berintegrasi (Abdurrahman et al., 2025).

Dalam upaya menjawab persoalan tersebut, diperlukan landasan metodologi yang kuat yang mampu menghubungkan teks ajaran Islam dengan realitas sosial-budaya kontemporer. Metodologi Ushul Fiqh muncul sebagai satu disiplin ilmu yang sangat strategis dalam kaitannya dengan pendidikan Islam kontemporer. Hal ini berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang mampu mentransformasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam implementasi praktis yang relevan dengan perkembangan zaman (Ma'arif et al., 2025).

Ushul Fiqh secara klasik memang dikenal sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah dasar dan metodologi dalam mengambil hukum syar'i dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Ilmu ini merupakan pondasi epistemologis yang memandu proses penalaran hukum Islam secara sistematis dan konsisten dan sekaligus menjadi alat untuk membaca konteks tanpa meninggalkan prinsip syar'i (Handayani & Aryo, 2025).

Namun dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, peran Ushul Fiqh tidak terbatas pada disiplin hukum semata, tetapi menjangkau aspek pengembangan kebijakan kurikulum dan orientasi pembelajaran yang responsif terhadap tantangan modern seperti digitalisasi, pluralitas sosial dan globalisasi (Kulsum & Siti, 2024). Studi menunjukkan bahwa integrasi Ushul Fiqh dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sangat penting agar pendidikan tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata, tetapi juga mampu memfasilitasi pemahaman kritis dan kontekstual siswa dalam era digital (Rozaq et al., 2025).

Selain itu, Ushul Fiqh menawarkan prinsip-prinsip seperti *Ijtihad* dan penggunaan kaidah ushuliyah yang fleksibel, sehingga membuka ruang bagi pendidik untuk menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam secara relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai syar'i (Hasniar, 2025). Prinsip-prinsip ini juga memotivasi adanya inovasi dalam praktik pendidikan seperti penggunaan teknologi digital, pembelajaran interaktif dan penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik masa kini (Rozaq et al., 2025).

Kajian terhadap metodologi Ushul Fiqh kontemporer juga menegaskan pentingnya pendekatan penafsiran yang kontekstual, yang tidak hanya terpaku pada makna literal teks tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun kurikulum dan strategi pembelajaran yang relevan dengan tantangan kekinian, sekaligus menjaga nilai keislaman tetap hidup dalam setiap proses pendidikan (Nurhartanto, 2023).

Selain itu, pendidikan Islam yang efektif harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara holistik dalam kehidupan peserta didik, bukan hanya pada aspek kognitif tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik (Fitria dan Fadriati, 2022). Ushul Fiqh sebagai disiplin metodologis mampu menjadi mediator antara teks ajaran dan realitas kehidupan

kontemporer, sehingga pembelajaran tidak hanya sekadar transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dan moral keislaman yang kuat (Ismasnawati et al., 2025).

Kaitan pendidikan Islam mampu mengadopsi prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam merumuskan kurikulum, tujuan pendidikan menjadi lebih holistik dan kontekstual. Kurikulum yang berakar pada pemahaman metodologis Ushul Fiqh dapat menghasilkan pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan sosial, sekaligus konsisten dalam menjaga esensi ajaran Islam (Rozaq et al., 2025).

Namun demikian, implementasi Ushul Fiqh dalam pendidikan Islam kontemporer tidak tanpa tantangan. Pendidik seringkali menghadapi kesulitan dalam melakukan *ijtihad* yang mumpuni karena keterbatasan pemahaman metodologis dan sumber literatur yang memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan model pembelajaran Ushul Fiqh yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan guru dan peserta didik masa kini (Sapiudin, 2025).

Hal senada juga ditemukan dalam berbagai kajian pendidikan Islam kontemporer yang menegaskan perlunya strategi pengembangan kurikulum, peningkatan profesionalitas pendidik, penguatan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan perubahan sosial dan budaya di era modern. Semua ini menjadi dasar kuat bagi Ushul Fiqh untuk berperan sebagai instrumen analitis dalam merumuskan solusi pendidikan Islam yang berkelanjutan (Abdurrahman et al., 2025).

Dengan demikian, Ushul Fiqh dalam ranah pendidikan Islam kontemporer bukan sekadar kebutuhan akademik, tetapi menjadi keniscayaan dalam upaya membangun sistem pendidikan Islam yang adaptif, kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syar'i. Pendekatan metodologis ini berpotensi menguatkan kontinuitas nilai-nilai Islam sekaligus menjawab tuntutan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Ma'arif et al., 2025).

Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji secara sistematis peran metodologi ushul fiqh dalam menyelesaikan masalah pendidikan Islam kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan keilmuan pendidikan Islam serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan, kurikulum, dan strategi pembelajaran yang relevan dengan tantangan zaman.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai cara untuk menganalisis peran Ushul Fiqh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini berfokus pada pemahaman konsep, prinsip, dan relevansi metodologi Ushul Fiqh dalam konteks pendidikan yang berubah cepat, bukan pada uji statistik atau pengukuran kuantitatif. Metode Pustaka memungkinkan penelaahan mendalam terhadap literatur Ushul Fiqh klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang membahas integrasi Ushul Fiqh ke dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, dan strategi pembelajaran. Dengan cara ini, penelitian dapat melihat bagaimana Ushul Fiqh berfungsi untuk menghubungkan teks ajaran Islam dengan realitas sosial peserta didik, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian Ushul Fiqh sebagai epistemologi hukum Islam yang kritis dan kontekstual (Ma'arif et al., 2025).

Sumber data yang digunakan mencakup literatur primer dan sekunder yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dengan tema penelitian. Literatur primer meliputi kitab Ushul Fiqh klasik dan karya-karya yang menjelaskan kaidah serta metode istinbat hukum, sementara literatur sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah terbaru tentang Ushul Fiqh dan pendidikan Islam. Salah satu studi terbaru meneliti peran Ushul Fiqh dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital, menunjukkan bahwa integrasi Ushul Fiqh berpotensi memperkaya dimensi kurikulum agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik masa kini (Rozaq et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian konten literatur tertulis, dimana peneliti membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan isi dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Setiap sumber dianalisis berdasarkan tema-tema utama seperti kaidah Ushuliah, prinsip ijtihad, dan penerapan Ushul Fiqh dalam konteks pembelajaran dan inovasi pendidikan Islam. Peneliti juga menelaah literatur yang mengkaji batasan inovasi pendidikan Islam melalui Ushul Fiqh, yang memberikan gambaran norma syar'i terhadap inovasi kurikulum dan praktik pembelajaran di lingkungan pendidikan Islam (Hariyanto et al., 2025).

Proses analisis data yang dilakukan secara deskriptif analitis dan sintesis teoritik yaitu dengan menguraikan temuan dari berbagai sumber dan kemudian menggabungkannya dalam kerangka pemikiran yang koheren. Analisis deskriptif memfokuskan pada pemaparan setiap kontribusi Ushul Fiqh yang ditemukan dalam literatur terhadap aspek pendidikan Islam kontemporer. Sementara itu, sintesis teoritik diarahkan untuk menyusun pendekatan metodologis Ushul Fiqh yang dapat diaplikasikan dalam perumusan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum adaptif, dan orientasi pembelajaran yang kontekstual. Melalui pendekatan ini, Ushul Fiqh tidak hanya diposisikan sebagai ilmu tekstual, tetapi juga alat reflektif untuk menjawab persoalan pendidikan modern (Ma'arif et al., 2025).

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas akademik, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan menggabungkan temuan dari berbagai artikel ilmiah terkini yang membahas Ushul Fiqh dari perspektif berbeda, termasuk peran Ushul Fiqh dalam pembelajaran siswa dan model pembelajaran Ushul Fiqh di lingkungan Pendidikan Agama Islam. Kajian terhadap model pembelajaran Ushul Fiqh yang beragam membantu memperkuat argumentasi bahwa pendekatan metodologis Ushul Fiqh berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pemahaman hukum Islam, dan kesiapan peserta didik menghadapi tantangan sosial budaya kontemporer (Sapiudin, 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh tidak dapat dipahami hanya sebagai disiplin keilmuan hukum Islam yang bersifat normatif-deduktif, melainkan sebagai kerangka metodologis integral yang menopang pengembangan pendidikan Islam kontemporer secara konseptual dan aplikatif. Ushul Fiqh menyediakan pola berpikir sistematis yang memungkinkan proses pendidikan Islam bergerak dari sekadar pewarisan doktrin menuju penguatan kesadaran epistemologis peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ma'arif et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa Ushul Fiqh berperan penting dalam membentuk pola pikir kritis dan reflektif dalam pendidikan Islam, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada transmisi normatif, tetapi berkembang menuju proses adaptasi epistemologis yang kontekstual. Dalam perspektif ini, Ushul Fiqh berfungsi sebagai jembatan metodologis antara wahyu dan realitas pendidikan modern yang terus berubah.

Urgensi integrasi Ushul Fiqh dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) semakin menguat ketika dihadapkan pada tantangan era digital. Penelitian Rozaq et al. (2025) menunjukkan bahwa kurikulum PAI yang hanya bertumpu pada pendekatan tekstual dan hafalan cenderung kurang responsif terhadap dinamika teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan peserta didik abad ke-21. Ushul Fiqh, melalui pendekatan metodologisnya, memungkinkan kurikulum PAI disusun secara lebih kontekstual, adaptif, dan relevan tanpa kehilangan substansi nilai keislaman (Rozaq et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh berkontribusi langsung dalam membangun kurikulum PAI yang integratif antara nilai normatif dan realitas empiris.

Pada level epistemologis, penelitian (Ardiansyah & Qadraini, 2025) mengungkapkan bahwa perangkat metodologis Ushul Fiqh seperti qiyas, istihsan, dan istishab memiliki relevansi tinggi dalam pengambilan keputusan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa

Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi dalam penetapan hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga dapat dijadikan kerangka analisis kebijakan pendidikan Islam yang rasional, sistematis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, Ushul Fiqh berperan sebagai fondasi epistemologis dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam dimensi historis Ushul Fiqh dan relevansinya dengan pendidikan kontemporer diperkuat oleh penelitian (Ferdiansyah et al., 2024) melalui kajian periodisasi Ushul Fiqh. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh sejak awal perkembangannya bersifat dinamis dan selalu mengalami transformasi metodologis sesuai konteks sosial dan intelektual zamannya. Oleh karena itu, penerapan Ushul Fiqh dalam pendidikan Islam modern memiliki legitimasi historis yang kuat dan tidak dapat dianggap sebagai inovasi yang terlepas dari tradisi keilmuan Islam.

Pada ranah pedagogis, penelitian (Ismasnawati et al., 2025) membuktikan bahwa pembelajaran Ushul Fiqh berbasis kaidah bahasa dan tafsir mampu meningkatkan kedalaman pemahaman peserta didik terhadap teks-teks syar'i. Pendekatan ini melatih peserta didik untuk memahami illat hukum dan tujuan syariat, sehingga pembelajaran berkembang dari sekadar hafalan menuju aktivitas intelektual yang analitis dan reflektif. Temuan ini memperlihatkan bahwa Ushul Fiqh berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran pendidikan Islam.

Aspek nilai Ushul Fiqh dalam pembentukan budaya pendidikan yang inklusif dikaji secara mendalam oleh (Ramadhina & Yunus, 2021). Penelitian ini menemukan bahwa konsep istilah dan sadd al-dzari'ah efektif digunakan untuk menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi pada aspek kognitif, tetapi juga berperan strategis dalam pembentukan karakter dan etika sosial peserta didik.

Integrasi antara teks dan konteks dalam Ushul Fiqh sebagai epistemologi berpikir Islam ditegaskan oleh penelitian (Ma'arif et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memungkinkan pendidikan Islam merespons persoalan sosial kontemporer secara proporsional tanpa terjebak pada pendekatan literalistik yang kaku. Dengan kerangka ini, pendidikan Islam dapat tetap menjaga otoritas normatif ajaran sekaligus bersifat solutif terhadap problem masyarakat modern.

Hubungan Ushul Fiqh dengan pemahaman Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dianalisis oleh (Karina et al., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan Ushul Fiqh membantu peserta didik memahami Al-Qur'an secara metodologis dan kontekstual, sehingga nilai-nilai Qur'ani tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat diinternalisasikan dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial modern.

Inovasi pembelajaran Ushul Fiqh melalui pengembangan buku ajar berbasis mind mapping diteliti oleh (Zain et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman konsep dan minat belajar peserta didik. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi pedagogis dalam pendidikan Islam dapat dilakukan secara kreatif tanpa mengabaikan kerangka metodologis Ushul Fiqh. Kontribusi Ushul Fiqh dalam pembelajaran tafsir dijelaskan oleh (Edi et al., 2024) yang menemukan bahwa kaidah Ushul Fiqh berfungsi sebagai kontrol metodologis dalam interpretasi Al-Qur'an. Dengan adanya kerangka Ushul Fiqh, proses penafsiran menjadi lebih sistematis, terukur, dan terhindar dari subjektivitas yang berlebihan.

Dimensi filsafat ilmu Ushul Fiqh dianalisis oleh (Zahiroh & Muhammad, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ushul Fiqh mampu mempertemukan wahyu dan rasio secara harmonis dalam pendidikan Islam. Hal ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis yang tetap berlandaskan nilai spiritual dan etika keislaman. Implementasi Ushul Fiqh pada pendidikan dasar diteliti oleh (Masyadi, 2021) yang

menemukan bahwa pengenalan prinsip Ushul Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum syariat dan kebiasaan religius sejak dini. Temuan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki peran strategis dalam membangun fondasi karakter peserta didik secara berkelanjutan.

Pemahaman relasi antara Ushul Fiqh, Fiqh, dan Qawa'id Fiqhiyyah dikaji oleh (Handayani & Aryo, 2025). Penelitian ini menegaskan pentingnya struktur keilmuan hukum Islam yang utuh agar peserta didik tidak memahami hukum Islam secara parsial atau reduktif. Ushul Fiqh dalam hal ini berfungsi sebagai landasan metodologis bagi aplikasi fiqh yang tepat. Kontribusi Ushul Fiqh dalam membangun moderasi beragama dibuktikan oleh (Rozaq et al., 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman ijtihad dan keragaman pendapat dalam Ushul Fiqh mampu mencegah sikap ekstrem dan dogmatis dalam pendidikan Islam.

Batas inovasi pendidikan Islam menurut perspektif Ushul Fiqh dianalisis oleh (Hariyanto et al., 2025). Penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan pendidikan harus tetap berada dalam koridor syar'i agar tidak kehilangan orientasi nilai dasar Islam. Ushul Fiqh berfungsi sebagai penentu batas normatif dalam inovasi pendidikan. Pada level pendidikan tinggi, (Rosadi, 2025) menegaskan bahwa Ushul Fiqh berfungsi sebagai instrumen epistemologis untuk menangkal interpretasi ekstrem di kalangan mahasiswa. Pemahaman metodologis Ushul Fiqh membantu mahasiswa mengembangkan sikap kritis dan moderat dalam memahami hukum Islam.

Secara keseluruhan, rangkaian temuan ini saling menguatkan dan menunjukkan bahwa Ushul Fiqh merupakan kerangka metodologis yang komprehensif, adaptif, dan relevan bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Integrasi Ushul Fiqh dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran bukan sekadar pilihan metodologis, tetapi kebutuhan epistemologis untuk menjaga kesinambungan nilai syar'i dan relevansi pendidikan Islam di tengah perubahan zaman.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa metodologi Ushul Fiqh memiliki peran penting sebagai kerangka epistemologis dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan Islam kontemporer. Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi dalam ranah penetapan hukum syariat, tetapi juga mampu memberikan dasar metodologis bagi pengembangan kebijakan pendidikan, perumusan kurikulum, dan orientasi pembelajaran yang kontekstual. Melalui pendekatan ijtihad, kaidah-kaidah ushuliyyah, serta perhatian terhadap kemaslahatan dan realitas sosial, Ushul Fiqh memungkinkan pendidikan Islam tetap menjaga nilai-nilai normatif ajaran Islam sekaligus adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, Ushul Fiqh menjadi instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan nilai syar'i dan relevansi pendidikan Islam di era modern.

Artikel ini merekomendasikan agar metodologi Ushul Fiqh diintegrasikan secara lebih sistematis dalam perencanaan dan praktik pendidikan Islam, baik pada tingkat kebijakan, kurikulum, maupun pembelajaran. Peningkatan pemahaman pendidik terhadap Ushul Fiqh juga perlu mendapat perhatian agar proses ijtihad pedagogis dapat dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi empiris metodologi Ushul Fiqh dalam praktik pendidikan Islam guna memperkuat kontribusi teoritis dan aplikatifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Khalid., et al. (2025). Problematika Pendidikan Islam Kontemporer dan Strategi Pengembangannya. *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(2), 241-251.

- Ardiansyah, Yogi., & Qadraini, S. A. (2025). QIYAS DALAM USHUL FIQH Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3(1), 11-22.
- Edi, M.K.H.Y., et al. (2024). Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3(1), 72-93.
- Ferdiansyah, M.A., et al. (2024). Kajian Sejarah Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh. *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)*, 2(2), 48-58.
- Fitria, Yenni., & Fadriati. (2022). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Holistik. *Jurnal TARBAWI*, 11(1), 19-34.
- Handayani, A.Y., & Aryo. A. (2025). Konsep Ushul Fiqih dan Perbedaannya dengan Fiqih serta Qawa'id Fiqhiyyah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(2), 215-226.
- Hariyanto., et al. (2025). Batasan Inovasi Pendidikan Islam dalam Pandangan Ushul Al-Fiqh. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 174-189.
- Hasniar. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(5), 8553-8561.
- Ismasnawati., et al. (2025). Pembelajaran Berbasis Qaedah Bahasa, Qaedah Tafsir dan Ushul Fiqh dalam Pendidikan Islam . *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 241-249.
- Karina, A., et al. (2025). Kedudukan Al-Qur'an dalam Sumber Hukum Islam Melacak Pemikiran Islam Melalui Kajian Ushul Fiqh. *Moral: Jurnal kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 88-97.
- Kulsum, Umami., & Siti A. (2024). Urgensi Ushul Fiqih terhadap Dinamika Kehidupan Masyarakat. *JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam*, 14(1), 64-70.
- Ma'arif, Samsul., et al. (2025). Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum Islam: Pendekatan Kontekstual dalam Pendidikan dan Dakwah. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 364-376.
- Masyadi. (2021). Implementasi Ilmu Ushul Fiqh dalam Pembelajaran Siswa di Madrasah Ibtidaiyah (SD). *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2), 17-30.
- Nurhartanto, A. (2023). Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer : Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual. *Jurnal Pedagogy*, 16(1), 55-66.
- Ramadhina, Anastasya., & Yunus. (2021). KORELASI PENDIDIKAN DAN USHUL FIQH DALAM KONSEP ISTISHLAH DAN SADD DZARI'AH . *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 2(2), 15-25.
- Rosadi, Khumaini. (2025). Ushul Fiqh sebagai Alat Mitigasi Penyebaran Paham Radikalisme di Kampus. *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3(3), 416-422.
- Rozaq, M.F., et al. (2025). Relevansi Ushul Fiqih Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital Di Madrasah Aliyah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1602-1610.
- Sapiudin. (2025). Developing a Digitally Integrated Critical Contextual Learning Model of Ushul Fiqh for Future Islamic Education Teachers. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(6), 653-671.

- Zahiroh, Siti., & Muhammad. (2025). Ilmu Ushul Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 298-308.
- Zain, M.I., et al. . (2025). Pengembangan buku ajar Ushul Fiqh berbasis mind mapping untuk siswa SMP/MTs . *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 487-502.